

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 153 TAHUN 2000
TENTANG
PENETAPAN UNIVERSITAS GADJAH MADA
SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa peningkatan daya saing nasional memerlukan Perguruan Tinggi sebagai kekuatan moral dan intelektual dalam proses pembangunan masyarakat yang demokratis, dan mampu bersaing serta bekerja sama secara global;
- b. bahwa untuk dapat berperan sebagai kekuatan moral dan intelektual yang memiliki kredibilitas untuk mendukung pembangunan nasional serta kemampuan bersaing ditingkat internasional, Perguruan Tinggi harus memiliki kemandirian;
- c. bahwa Universitas Gadjah Mada telah memiliki kemampuan pengelolaan yang cukup untuk dapat memperoleh kemandirian otonomi, dan tanggungjawab yang lebih besar;
- d. bahwa Universitas Gadjah Mada perlu ditetapkan sebagai Badan Hukum Milik Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* 1847: 23);
3. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 123 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
- Memperhatikan : Statuta Universitas Gadjah Mada 1992, (SK Mendikbud 0440/0/1992);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS GADJAH MADA SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada sebagai universitas Badan hukum Milik Negara yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi;
2. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional yang bertanggung jawab atas pendidikan tinggi;
3. Menteri Keuangan adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam mewakili Pemerintah di bidang keuangan yang mempunyai kewenangan dalam setiap pemisahan harta kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal maupun pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Majelis Wali Amanat adalah organ Universitas Gadjah Mada yang berfungsi mewakili Pemerintah dan masyarakat;

5. Dewan audit adalah organ Universitas Gadjah Mada secara independen melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan universitas untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat;
6. Senat Akademik adalah badan normative tertinggi Universitas Gadjah Mada di bidang akademik yang terdiri dari Rektor, para Wakil Rektor, Dekan Fakultas, Guru Besar, Wakil Dosen bukan Guru Besar yang dipilih melalui pemilihan, Kepala Perpustakaan Universitas Gadjah Mada dan unsur lain yang ditetapkan oleh Senat Akademik;
7. Majelis Guru Besar adalah unsur Universitas Gadjah Mada yang berfungsi melakukan pembinaan kehidupan akademik dan integritas moral serta etika dalam lingkungan civitas akademika Universitas Gadjah Mada; Rektor adalah Pimpinan Universitas Gadjah Mada yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas Gadjah Mada;
9. Dekan adalah Pimpinan Fakultas dalam lingkungan Universitas Gadjah Mada yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di fakultasnya masing-masing;
10. Strategi adalah strategi yang direncanakan untuk mencapai tujuan, beserta program-programnya yang berjangka waktu 5 (lima) tahun;
11. Rencana Kerja dan Anggaran adalah penjabaran Rencana Strategi dalam rencana kerja tahunan dan anggaran penge luaran dan pendapatan tahunan;
12. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
13. Masyarakat Universitas adalah civitas akademika Universitas Gadjah Mada.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

1. Dengan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan Universitas Gadjah Mada sebagai badan hukum milik negara yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;
2. Dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan, penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk pegawai dialihkan menjadi asset dan pegawai universitas;
3. Pelaksanaan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, diatur oleh Menteri dan Menteri Keuangan.

BAB III JATI DIRI

Pasal 3

1. Universitas bersifat nirlaba, bergerak dalam bidang pendidikan tinggi, dan berhak memberikan gelar akademi kepada peserta pendidikan yang telah memenuhi persyaratan;
2. Universitas Gadjah Mada yang berdiri sejak tanggal 19 Desember 1949 ditetapkan menjadi Universitas Badan Hukum Milik Negara sampai waktu yang tak terbatas;
3. Universitas berkedudukan di Yogyakarta;
4. Universitas mempunyai lambang, himne, bendera, dan cap sebagai atribut jati dirinya.

Pasal 4

1. Universitas mempunyai lambang sebagai berikut :
 - a. Pusat lambang berupa surya atau matahari yang berlubang dan memancarkan sinar dalam bentuk lima kesatuan kumpulan sinar. Setiap kesatuan kumpulan sinar terdiri atas sembilan belas sorot sinar, warna surya, dan sinar kuning emas;
 - b. Di sekitar lubang, di tengah surya, terdapat dua bentuk lingkaran. Lingkaran yang di dalam terdiri atas huruf-huruf menyambung yang berbunyi GADJAH MADA. Lingkaran yang di luar, di bagian atas terdapat tulisan UNIVERSITAS, dan di bagian bawah, terdapat tulisan JOGJAKARTA. Kedua bentuk lingkaran tersusun berupa surya kembar, sedang lima kesatuan kumpulan sinar berupa surya berbentuk *kartika* atau bintang bersegi lima;

- c. Pusat lambang dilindungi oleh lima songkok, ialah topi kebesaran panglima. Di antara songkok-songkok terdapat lima tombak. Songkok berwarna putih dan tombak berwarna kuning;
2. Penjelasan mengenai makna lambang Universitas selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 5

Himne Universitas adalah lagu resmi Universitas yang berjudul Himne Gajah Mada.

Pasal 6

Bentuk dan penggunaan atribut Universitas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV ASAS DAN TUJUAN

Pasal 7

1. Universitas diselenggarakan berdasarkan atas asas yang dilandasi oleh :
 - a. keuniversalan dan keobjektifan ilmu pengetahuan dalam mencapai kenyataan dan kebenaran;
 - b. kebebasan akademik yang dilaksanakan dengan hikmah dan bertanggungjawab;
 - c. keadaban, kemanfaatan, kebahagiaan, kemanusiaan, dan kesejahteraan;
 - d. Pancasila yang diwujudkan dalam aspek kerohanian, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan kemasyarakatan;
2. Tujuan Universitas adalah :
 - a. membentuk manusia yang cakap, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mempunyai keinsafan yang bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan dunia pada umumnya yang memiliki kemampuan akademik dan atau' profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - b. mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional;
 - c. mendukung pembangunan masyarakat dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri;
 - d. mencapai keunggulan kompetitif melalui penerapan prinsip pengelolaan sumber daya sesuai dengan asas profesionalisme;
 - e. berperan besar dalam pembangunan masyarakat yang demokratis, adil dan makmur;
 - f. meningkatkan kualitas keberlanjutan untuk menempati posisi yang baik dalam persaingan dan kerjasama global.

BAB V ORGANISASI

Pasal 8

1. Organisasi Universitas terdiri atas unsur-unsur Majelis Wali Amanat, Dewan Audit, Senat Akademik, Pimpinan, Majelis Guru Besar, unsur pelaksana akademik, unsur pelaksana administrasi, unsur penunjang, dan unsur-unsur lain yang diperlukan;
2. Unsur pelaksana akademik adalah Fakultas, Jurusan/Bagian, Lembaga, dan bentuk lain yang dipandang perlu;
3. Unsur pelaksana administrasi atau manajemen adalah bentuk-bentuk kelembagaan yang ketentuannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
4. Unsur penunjang Universitas adalah Perpustakaan, Laboratorium, Bengkel Universitas, Kebun Percobaan, Pusat Komputer, dan unit lain yang dipandang perlu.

BAB VI MAJELIS WALI AMANAT

Pasal 9

1. Majelis Wali Amanat adalah organ Universitas yang mewakili kepentingan Pemerintah, kepentingan masyarakat, dan kepentingan Universitas;
2. Unsur-unsur Majelis Wali Amanat adalah :
 - a. Menteri;
 - b. Masyarakat Umum;
 - c. Senat Akademik;
 - d. Rektor, dan
 - e. Masyarakat Universitas
3. Anggota Majelis Wali Amanat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Senat Akademik;
4. Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili Menteri ditetapkan oleh Menteri;
5. Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili Masyarakat Umum diusulkan oleh Senat Akademik;
6. Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili unsur Senat Akademik dipilih dan diusulkan oleh Senat Akademik;
7. Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili unsur Rektor tidak dapat dipilih sebagai Ketua dan tidak memiliki hak suara dalam hal terjadi pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara;
8. Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili Masyarakat Universitas dipilih di antara mereka;
9. Majelis Wali Amanat dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang berasal dan dipilih dari dan oleh Majelis Wali Amanat untuk masa jabatan 2,5 (dua setengah) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan;
10. Anggota Majelis Wali Amanat mempunyai hak suara yang sama kecuali dalam pemilihan Rektor. Dalam pemilihan Rektor anggota dari unsur Menteri memiliki 35 persen hak suara dan semua hak suara;
11. Anggota Majelis Wali Amanat diangkat untuk 5 (lima) tahun inas tugas dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan pengangkatan kembali tidak boleh melebihi 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut;
12. Tata cara pemilihan dan pengusulan anggota dari unsur Senat Akademik, unsur Universitas, unsur Masyarakat Umum, dan Masyarakat Universitas termasuk komposisinya dan jumlah setiap unsurnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10

1. Tugas-tugas Majelis Wali Amanat adalah :
 - a. menetapkan kebijakan umum Universitas dalam bidang nonakademik;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Pimpinan;
 - c. mengesahkan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan Universitas;
 - e. melakukan penilaian terhadap kinerja Pimpinan;
 - f. bersama Pimpinan menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri;
 - g. menangani penyelesaian tertinggi atas masalah-masalah yang ada di Universitas.
2. Majelis Wali Amanat dapat mendelegasikan kewenangannya secara tertulis kepada Rektor untuk tugas-tugas tertentu;
3. Ketentuan tentang penugasan dan macam tugas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
4. Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Majelis Wali Amanat dibebankan pada anggaran Universitas.

Pasal 11

Ketua dan Sekretaris Majelis Wali Amanat dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :

1. pimpinan dan jabatan struktural lainnya pada perguruan tinggi lain;
2. jabatan struktural pada instansi atau lembaga pemerintah pusat dan daerah;

3. jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Universitas.

BAB VII DEWAN AUDIT

Pasal 12

1. Dewan Audit adalah organ Universitas yang secara independen melaksanakan evaluasi hasil internal dan eksternal atas penyelenggaraan Universitas untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat;
2. Jumlah anggota Dewan Audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota;
3. Anggota Dewan Audit diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan;
4. Anggota Dewan Audit diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat;
5. Dewan Audit bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat; 6. Dewan Audit dapat menunjuk auditor untuk melaksanakan audit di dalam bidang-bidang pendidikan dan kemahasiswaan, keuangan, dan kepegawaian;
7. Auditor melaporkan hasil auditnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) kepada Dewan Audit;
8. Persyaratan, tata cara pengangkatan. dan pemberhentian keanggotaan anggota Dewan Audit diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13

1. Dewan Audit bertugas
 - a. dalam kaitannya dengan audit eksternal, menunjuk auditor eksternal yang akan mengaudit Universitas.
 - b. dalam kaitannya dengan audit internal, menetapkan kebijakan auditor internal;
 - c. mempelajari dan mengevaluasi hasil audit internal;
 - d. mengambil simpulan dan mengajukan saran kepada Majelis Wali Amanat.
2. Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Audit dibebankan pada anggaran Universitas.

BAB VIII SENAT AKADEMIK

Pasal 14

1. Senat Akademik adalah badan normatif tertinggi dalam bidang akademik;
2. Senat Akademik terdiri atas unsur
 - a. Pimpinan Universitas;
 - b. Dekan Fakultas;
 - c. Guru besar;
 - d. Dosen bukan Guru Besar;
 - e. Kepala Perpustakaan, dan
 - f. unsur lain yang ditetapkan kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Senat Akademik diketuai oleh seorang Ketua yang dibantu oleh seorang Sekretaris yang keduanya dipilih oleh dan dan para anggota untuk 2,5 (dua setengah) tahun masa jabatan dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak melebihi 2 (dua) kali masa jabatan;
4. Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Akademik dapat membentuk komisi-komisi atau panitia yang beranggotakan anggota Senat Akademik dan bila dipandang perlu ditambah anggota lain;
5. Anggota Senat Akademik dipilih dan diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak lebih dan 2 (dua) kali masa jabatan;
6. Tata cara pemilihan anggota Senat Akademik, komposisi, dan jumlah setiap unsurnya, serta tata cara rapat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

1. Tugas Senat Akademik adalah :
 - a. memberikan masukan kepada menteri tentang penilaian atas kinerja Majelis Wali Amanat;
 - b. menyusun kebijakan akademik Universitas, mengesahkan gelar, serta peraturan-peraturan program diploma;
 - c. menyusun kebijakan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian civitas akademika;
 - d. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Universitas;
 - e. memberi masukan kepada Majelis Wali Amanat berdasarkan penilaiannya atas kinerja Pimpinan dalam masalah akademik;
 - f. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - g. memberi masukan kepada Pimpinan dalam penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran;
 - h. melaksanakan pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan universitas;
 - i. merumuskan tata tertib kehidupan kampus.
2. Hasil penyusunan dan perumusan pada ayat (1) disampaikan kepada Majelis Wali Amanat untuk ditetapkan.
3. Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Senat Akademik dibebankan pada anggaran Universitas.

BAB IX MAJELIS GURU BESAR

Pasal 16

1. Majelis Guru Besar beranggotakan Guru Besar Universitas;
2. Majelis Guru Besar melakukan pembinaan kehidupan akademik, dan membina integritas moral serta etika civitas akademika Universitas;
3. Majelis Guru Besar memberikan pertimbangan atas usul pengangkatan Guru Besar kepada Pimpinan Universitas;
4. Majelis Guru Besar memberi pertimbangan atas usul pengangkatan Doktor Kehormatan (*Doctor honoris causal*) atau pemberian kehormatan yang lain kepada Senat Akademik dan atau Pimpinan Universitas;
5. Majelis Guru Besar diketuai oleh seorang Ketua yang dibantu oleh seorang Sekretaris yang keduanya dipilih oleh anggota Majelis Guru Besar untuk 5 (lima) tahun masa jabatan dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan;
6. Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Majelis Guru Besar dibebankan pada anggaran Universitas.

BAB X PIMPINAN UNIVERSITAS

Pasal 17

1. Pimpinan Universitas terdiri dari Rektor yang dibantu oleh beberapa orang Wakil Rektor;
2. Jumlah dan pembagian tugas Wakil Rektor ditetapkan dengan keputusan Rektor setelah mendapatkan persetujuan Majelis Wali Amanat;
3. Anggota Pimpinan universitas harus memenuhi persyaratan untuk mampu melaksanakan perbuatan hukum;
4. Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sama dengan Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum.

Pasal 18

1. Rektor universitas diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat melalui suatu pemilihan dengan suara yang dimiliki unsur Menteri adalah 35'persen dari seluruh suara yang sah dan 65 persen sisanya dibagi rata kepada setiap anggota lainnya;
2. Calon Rektor universitas diajukan oleh Senat Akademik universitas kepada Majelis Wali Amanat melalui suatu proses pemilihan;
3. Anggota pimpinan universitas lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, yang kemudian dilaporkan kepada Majelis Wali Amanat;
4. Anggota Pimpinan diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 19

Calon Rektor harus memenuhi persyaratan utama sebagai berikut :

- a. berkewarganegaraan Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berpendidikan doktor;
- d. memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
- e. memiliki jiwa kewirausahaan;
- f. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi.

Pasal 20

1. Tatacara pemilihan Rektor universitas dapat dilakukan melalui pembentukan panitia oleh Majelis Wali Amanat yang bertugas menyeleksi bakal calon Rektor melalui mekanisme kompetisi terbuka, baik yang berasal dari dalam maupun luar universitas;
2. Majelis Wali Amanat dapat meminta pertimbangan kepada Senat Akademik dan Majelis Guru Besar terhadap bakal calon Rektor sebelum dilaksanakan pemilihan;
3. Pemilihan Rektor dilakukan dalam suatu rapat terbuka Majelis Wali Amanat yang dipimpin oleh Ketua Majelis Wali Amanat;
4. Calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak diangkat sebagai Rektor melalui keputusan Majelis Wali Amanat.

Pasal 21

Tugas pimpinan universitas adalah :

1. menyusun Rencana Strategis berdasarkan kebijakan umum Majelis Wali Amanat yang memuat sasaran dan tujuan universitas yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
2. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan universitas;
3. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dengan menetapkan peraturan, kaidah, dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum;
4. mengelola seluruh kekayaan universitas dan secara optimal memanfaatkannya untuk kepentingan universitas;
5. membina tenaga kependidikan, peserta didik, tenaga administrasi, dan golongan tenaga kerja lain yang ditetapkan oleh universitas;
6. membina hubungan dengan alumni, lingkungan universitas dan masyarakat pada umumnya;
7. menyelenggarakan pembukuan universitas;
8. melaporkan secara berkala kepada Majelis Wali Amanat mengenai kemajuan universitas;
9. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri bersama Majelis Wali Amanat;
10. mengangkat dan memberhentikan tenaga pendidikan, tenaga administrasi, dan golongan tenaga kerja lain yang ditetapkan oleh universitas;
11. mengangkat pimpinan fakultas dan pimpinan unit-unit yang berada di bawahnya;
12. mengangkat Guru Besar yang diusulkan oleh Senat Akademik universitas dan Majelis Guru Besar;
13. mendelegasikan pelaksanaan tugas pimpinan universitas di tingkat fakultas dan unit lain kepada pimpinan fakultas dan pimpinan unit lain di lingkungan universitas;

14. dapat mendirikan, membubarkan, dan/atau menggabungkan fakultas-fakultas yang mengelola dan melaksanakan satu atau lebih program studi yang dapat tersusun atas jurusan/bagian, dan unit-unit pelaksana akademik lainnya yang dipandang perlu, atas persetujuan Senat Akademik universitas.

Pasal 22

1. Rektor dapat mendelegasikan tugas-tugasnya kepada salah seorang atau para wakil Rektor atau seseorang yang memiliki kualifikasi dan legalitas untuk tugas yang dimaksud;
2. Pimpinan mewakili universitas di dalam dan di luar pengadilan untuk kepentingan universitas;
3. Pimpinan tidak berhak mewakili universitas, jika:
 - a. terjadi perkara di depan pengadilan antara universitas dan Rektor atau dengan siapa pun yang ditunjuknya;
 - b. mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan universitas;
4. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). Majelis Wali Amanat dapat menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan universitas.

Pasal 23

Pimpinan universitas dilarang merangkap jabatan sebagaimana tersebut berikut ini :

- a. Pimpinan dan jabatan struktural lembaga universitas atau lembaga pendidikan lain;
- b. Pimpinan badan usaha di dalam maupun di luar lingkungan universitas;
- c. Jabatan struktural lainnya dalam instansi pemerintah pusat dan daerah;
- d. Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan universitas.

BAB XI FAKULTAS

Pasal 24

1. Fakultas merupakan unit pelaksana akademik Universitas yang mengelola dan melaksanakan satu atau lebih Program Studi yang dapat tersusun atas Jurusan/Bagian, Laboratorium, Studio, dan unit-unit pelaksana akademi lain yang dianggap perlu;
2. Fakultas bertugas menyelenggarakan program pendidikan S-1 dan program-program lain yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
3. Fakultas dapat menyelenggarakan program S-0, S-2, S-3 sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia;
4. Pimpinan Fakultas adalah Dekan. Dalam menjalankan tugasnya, Dekan dibantu oleh para Wakil Dekan;
5. Dekan bertanggung jawab kepada Rektor;
6. Dekan mengatur serta memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina tenaga akademik, tenaga administrasi, dan mahasiswa;
7. Para Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan;
8. Penyelenggaraan rapat-rapat Fakultas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 25

1. Masa jabatan Dekan dan para Wakil Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak melebihi (2) dua kali masa jabatan berturut-turut;
2. Dekan Fakultas dan para Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat atas usul Rektor;
3. Syarat-syarat dan tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Dekan dan para Wakil Dekan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 26

1. Senat Akademik Fakultas merupakan badan normatif tertinggi di lingkungan Fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas untuk Fakultas;
2. Senat Akademik Fakultas terdiri atas Guru Besar. Guru Besar Luar Biasa, Dekan dan para Wakil Dekan, Ketua Jurusan/Bagian, dan Dosen yang memenuhi persyaratan;
3. Senat akademik Fakultas diketuai/dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris;
4. Persyaratan menjadi anggota Senat Akademik Fakultas dan tata cara pemilihan Ketua serta Sekretaris Senat Akademik Fakultas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 27

1. Tugas Senat Akademik Fakultas adalah
 - a. merumuskan rencana dan kebijakan akademik Fakultas;
 - b. melakukan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian dosen di lingkungan Fakultas;
 - c. merumuskan norma dan tolok ukur bagi pelaksanaan penyelenggaraan Fakultas, dan menilai pelaksanaan tugas Pimpinan Fakultas;
 - d. memberikan pendapat dan saran untuk kelancaran pengelolaan Fakultas.
2. Senat Akademik Fakultas berhak meminta penjelasan Dekan tentang hal-hal yang dianggap perlu;
3. Senat Akademik Fakultas dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Dekan untuk melaksanakan tugas tertentu Senat;
4. Senat Akademik Fakultas berhak membentuk komisi-komisi dan atau kepanitiaan dalam melaksanakan kewajibannya;
5. Tata cara rapat dan pengambilan keputusan oleh Senat Akademik Fakultas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
6. Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Senat Akademik Fakultas dibebankan pada anggaran Fakultas.

BAB XII JURUSAN/BAGIAN

Pasal 28

1. Tugas-tugas Fakultas dalam penyelenggaraan akademi dilakukan oleh Jurusan/Bagian;
2. Organisasi dan tata cara penyelenggaraan Jurusan/Bagian diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII LEMBAGA

Pasal 29

1. Tugas Lembaga sebagai suatu badan di Universitas adalah :
 - a. mengkoordinasikan, membina, dan mengembangkan kegiatan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - b. memberi masukan berupa konsep pembinaan dan pengembangan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada Rektor.
2. Organisasi, pendirian, pembubaran, dan tata cara penyelenggaraan lembaga-lembaga diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI V UNSUR PENUNJANG

Pasal 30

1. Universitas dapat mendirikan dan membubarkan unit-unit penunjang di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan keperluan;

2. Organisasi, pendirian, pembubaran, dan tata cara penyelenggaraan unit-unit penunjang diatur dalam anggaran Rumah Tangga.

BAB XV PEGAWAI UNIVERSITAS

Pasal 31

1. Pegawai Universitas terdiri atas tenaga kependidikan dan tenaga administrasi;
2. Tenaga kependidikan di Universitas terdiri atas dosen dan tenaga penunjang akademik;
3. Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh Universitas dengan tugas utama mengajar;
4. Setiap dosen berkewajiban melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Peraturan untuk pengangkatan, penjurangan, pengelolaan dan disiplin tenaga kependidikan diatur dalam anggaran Rumah Tangga.

Pasal 32

1. Tenaga penunjang akademik terdiri atas peneliti, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi, dan yang lain sesuai dengan kebutuhan;
2. Peraturan untuk pengangkatan, penjurangan, pengelolaan, dan pendisiplinan tenaga penunjang akademi serta tenaga administrasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 33

1. Pegawai universitas yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan hak atas pensiun tetap merupakan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sebelum masa pensiun memilih sebagai pegawai universitas;
2. Pengalihan status Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Universitas sebagaimana disebut ayat (1) dilaksanakan selalamanya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan mengupayakan bahwa sistem kepegawaian ganda tersebut berlaku dalam waktu sesingkat-singkatnya.

BAB XVI KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

Pasal 34

1. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan dalam jenjang pendidikan tertentu di Universitas;
2. Syarat-syarat pendaftaran dan penerimaan mahasiswa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
3. Kedudukan mahasiswa sebagai pendengar pada Universitas diatur dengan keputusan Rektor

Pasal 35

Warga Negara Asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan berdasarkan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 36

Mahasiswa mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan pengajaran serta kesejahteraan dalam mendukung kelancaran proses belajar-mengajar.

Pasal 37

1. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk :

- a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan Universitas yang berlaku;
 - b. mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas dan Fakultas;
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 38

1. Dalam Universitas terdapat organisasi mahasiswa;
2. Mahasiswa memiliki atribut yang diatur oleh Universitas;
3. Dalam rangka pengembangan bakat, minat, dan pengembangan pribadi, mahasiswa diberi kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di luar kegiatan kurikuler;
4. Pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 39

1. Alumni Universitas adalah mereka yang telah tamat pendidikan di Universitas dan mereka yang dinyatakan demikian dalam Anggaran Rumah Tangga;
2. Organisasi alumni Universitas disebut Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada atau disingkat KAGAMA.

BAB XVII PERENCANAAN DAN ANGGARAN

Pasal 40

1. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), penyelenggaraan Universitas didasarkan pada Rencana Strategis:
2. Rencana Strategis adalah strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan program yang jangka berwaktu 5 (lima) tahunan, yang memuat sekurang-kurangnya memuat antara lain :
 - a. evaluasi petaksanaan Rencana Strategis sebelumnya;
 - b. evaluasi kekuatan, kelemahan, kesempatan. dan ancaman yang ada pada saat itu;
 - c. asumsi yang dipakai dalam menyusun Rencana Strategis;
 - d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja, serta indikator kinerja Universitas untuk periode perencanaan berikutnya.

Pasal 41

Rencana Strategis disusun oleh Pimpinan setelah memperoleh masukan dari Senat *Akademik* Universitas, dan diajukan kepada Majelis Wali Amanat untuk dibahas dan disahkan.

Pasal 42

1. Pembiayaan untuk penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Universitas berasal dari :
 - a. Pemerintah;
 - b. Masyarakat;
 - c. Usaha dan tabungan Universitas;
 - d. Pihak luar negeri
2. Dana dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terdiri atas :
 - a. Anggaran Rutin;
 - b. Anggaran Pembangunan.
3. Universitas mengalokasikan anggaran yang berasal dari masyarakat sebagai pendamping dana yang diperoleh dari pemerintah dalam pembiayaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
4. Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran pembangunan untuk pembiayaan pembangunan investasi dan pengembangan universitas melalui mekanisme yang berlaku, sesuai dengan program dan prioritas;

5. Penerimaan universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) b bukan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pasal 43

1. Rencana Kerja dan Anggaran Universitas adalah penjabaran Rencana Strategis dalam Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Pengeluaran dan Pendapatan Tahunan;
2. Rencana Kerja dan Anggaran Universitas diajukan kepada Majelis Wali Amanat selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai;
3. Rencana Kerja dan Anggaran disahkan oleh Majelis Wali Amanat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan;
4. Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran yang diajukan belum disahkan oleh Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam ayat yang terdahulu, Rencana tersebut dapat dijalankan tanpa pengesahan Majelis Amanat.

BAB XVIII PENGELOLAAN

Pasal 44

1. Tahun anggaran Universitas berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember pada tahun yang sama;
2. Tata cara pengelolaan keuangan dilakukan oleh Universitas kesesuaian dengan kebutuhan universitas dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas, produktivitas, otonomi, akuntabilitas, dan transparansi;
3. Tata cara pengelolaan dan pertanggung jawaban yang berasal dari pemerintah sebagai dimaksud dalam pasal 42 ayat (2), dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
4. Tata cara pengelolaan keuangan Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat.

BAB XIX AKUNTABILITAS

Pasal 45

1. Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup, Pimpinan bersama Majelis Wali Amanat menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri mengenai:
 - a. laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan arus kas, dan laporan perubahan aktiva bersih;
 - b. laporan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi keadaan, kinerja, serta hasil yang telah dicapai Universitas;
 - c. laporan ketenagakerjaan yang meliputi keadaan, kinerja dan kemajuan yang telah dicapai.
2. Laporan keuangan yang diperiksa pengawas fungsional disusun menurut standar akuntansi keuangan yang berlaku;
3. Laporan keuangan tahunan dan laporan akademik tahunan yang dimaksud dalam ayat (1) setelah mendapat pengesahan Menteri menjadi informasi publik.

Pasal 46

1. Universitas memiliki auditor internal yang diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan;
2. Auditor internal bertugas secara reguler mengaudit seluruh unit kerja di lingkungan Universitas, yang meliputi bidang pendidikan dan kemahasiswaan, keuangan, dan ketenagakerjaan;
3. auditor internal melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan.

**BAB XX
HARTA KEKAYAAN**

Pasal 47

1. Harta kekayaan Universitas terdiri atas seluruh harta kekayaan, baik yang telah ada maupun yang akan ada, baik dalam bentuk benda tetap maupun benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud;
2. Kekayaan awal universitas sebagai badan hukum terdiri atas seluruh harta kekayaan negara yang dipisahkan yang pengelolaannya diserahkan kepada Universitas dalam bentuk gedung; instalasi; segala macam dan jenis peralatan baik untuk keperluan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, dan keperluan perkantoran; dan pada umumnya semua benda yang dikuasai oleh Universitas, termasuk di dalamnya hasil penelitian, percobaan, dan sebagainya, serta semua hubungan, baik dengan pihak di luar Universitas dan dalam negeri maupun dari luar negeri;
3. Pelaksanaan penyerahan dan peralihan kekayaan Negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri dan Menteri Keuangan;

**BAB XXI
SANKSI**

Pasal 48

1. Warga Universitas yang melakukan pelanggaran dikenai sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Universitas dapat memberikan sanksi kepada warga universitas yang melakukan pelanggaran.

**BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 49

1. Pimpinan universitas selambat-lambatnya dalam masa 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini membentuk Majelis Wali Amanat;
2. Masa peralihan perubahan penyelenggaraan universitas dari status Perguruan Tinggi Negeri menjadi Badan Hukum Milik Negara, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat (2), adalah 5 (lima) tahun;
3. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua peraturan universitas yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

**BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 50

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

t.t.d.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

DJOHAN EFFENDI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 271